

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmptsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmptsp.sumutprov.go.id

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR :421.3/545

## TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

#### GUBERNUR SUMATERA UTARA,



#### Membaca

- 1 Surat Permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran
- . Ayatul Mubarok Nomor 115/ypptqam/00/IV/2024 tanggal 12 Februari 2024 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas;
- 2 Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I . Nomor: 400.3.7/3525/CABDISDIK Wil.I/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang diterima pada tanggal 07 Agustus 2024.

#### Menimbang

Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

#### Mengingat

:

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
- . Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
   Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
   Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
- . Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
- . Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45):
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
- . Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
- . 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 7 Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2022 tentang
- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 68);
- 8 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas,
- . Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera
- 9 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang
- . Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32).

Hal. 1 dari 2



Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSrE untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya



#### **MEMUTUSKAN:**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN Menetapkan

SATUAN PENDIDIKAN

**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

> Nama Perusahaan Yayasan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran

> > Ayatul Mubarok

2. NIB 0220000710038

3. Nama Sekolah SMA Islam Terpadu Ayatul Mubarok

Alamat Dusun V Pasar II Desa Pematang Johar, Kec.

Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang.

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan

legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang

berlaku:

Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan; 2

3 Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada

Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara

Sekolah atau Badan Swasta Lain.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan

> mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak

memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

**KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tanda tangan digital

yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Dr. H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si NIP. 19740202 199303 1 007

#### Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I;
- 3. Pertinggal.

Hal. 2 dari 2